

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUSURAN
PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOKHAMAD RIZAL AUWALI

14380074

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M. AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pembangunan merupakan sebuah langkah penting pemerintahan dalam suatu negara demi kemajuan dan kesejahteraan negara itu sendiri. Dalam prosesnya, tak jarang tujuan pembangunan akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial namun masih terbilang wajar, seperti penggusuran. Penggusuran terkadang memang perlu dilakukan untuk melancarkan langkah pembangunan yang direncanakan, tentunya dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Hal yang sama terjadi di area Stasiun Tugu Yogyakarta, tempat puluhan pedagang di area Stasiun lebih tepatnya pedagang Pasar Kembang di gusur oleh PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk revitalisasi kawasan Stasiun dengan penataan dan pengembalian fungsi trotoar sebagai jalur pedestrian bagi pejalan kaki. Akan tetapi penggusuran tersebut dilakukan tanpa adanya diskusi secara intensif sebelumnya, serta tidak adanya relokasi, ganti rugi atau opsi-opsi lain bagi pedagang terdampak mengakibatkan pedagang yang menggantungkan hidup di wilayah itu kehilangan mata pencahariannya.

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan mengambil sampel yang dilakukan dengan wawancara pada pedagang terdampak, dan instansi-instansi terkait. Selain mengambil data dari lapangan, penelitian ini juga didukung dengan beberapa literatur dari buku, internet, ataupun jurnal yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan pendekatan hukum Islam (*Maqāsid asy-Syari'ah*) perspektif Jasser Auda.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan penggusuran yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017. Di dalam perwal tersebut menghapus status Pasar Kembang yang merupakan tempat pedagang terdampak berdagang sebagai pasar tradisional kelas IV. Penggusuran yang dilakukan memicu reaksi yang kurang memuaskan dari para pedagang. Meski dalam proses eksekusinya tidak ada keributan yang berarti, pedagang menyayangkan penggusuran tersebut sebab tidak adanya diskusi intensif antara pihak PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta dengan pedagang yang digusur. Selain itu tidak adanya ganti rugi juga berdampak pada nasib perekonomian pedagang terdampak. Dalam Islam sendiri sejatinya pengambil alihan lahan oleh pemerintah adalah hal yang sah, karena segala yang ada di dalam negara merupakan asset negara itu sendiri. Akan tetapi tentunya perlu diperhatikan bahwasannya asas keadilan bagi seluruh masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama agar terhindar dari perilaku dzalim.

Kata Kunci: pembangunan, penggusuran, hukum Islam



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mokhamad Rizal Auwali
NIM : 14380074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Mokhamad Rizal Auwali
NIM: 14380085



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mokhamad Rizal Auwali

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mokhamad Rizal Auwali
NIM : 14380074
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENGUSURAN PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU
YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kembali pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannyakami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP: 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/2815/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENGUSURAN PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOKHAMAD RIZAL AUWALI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380074
Telah diujikan pada : Senin, 17 September 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

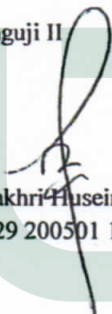
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

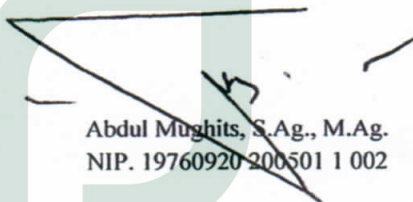
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

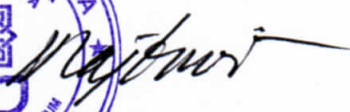
Yogyakarta, 17 September 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

"Jadilah Pemimpin Yang Dapat Diurut, Jika Tidak, Maka Jadilah Rakyat Yang Marut"



PERSEMBAHAN

Kepada Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga tercinta
Guru-guruku yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran
Teman-temanku yang sudah seperti saudara sendiri
Serta bagi pembaca, semoga tulisan ini bermanfaat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد

Puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya, serta nikmat yang tiada tara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sholallahu alaihi wasalam, manusia terbaik sepanjang masa sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENGUSURAN PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU YOGYAKARTA” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta kerja sama semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah / Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, ayahanda Akhmad Rasem Nuryanto dan Ibunda Umi Khabibah yang telah memberikan segalanya kepada saya dan menjadi alasan saya untuk melakukan hal yang lebih, adinda tercinta Dian Septi Fauziyah yang selalu bersalam rindu dan penguat kakaknya, serta kepada keluarga tercinta yang telah memberikan selalu menjadi alasan saya untuk tetap tegak berdiri.
10. Sahabat-sahabat saya sejak saya kecil hingga dewasa
11. Teman-teman satu almamater, khususnya Muamalat 2014 dengan kehangatan kekeluargaannya.

12. Teman-teman se-iya se-kata, yang paham dan saling menerima kekurangan masing-masing, Agung Nuhria Ramadhan, Ahmad Nur Bayhaqi As Sufhan, Kartika Rafiqa Utami, Candra Noor Berta, Muhammad Arsyadi, Faqih Bahtia Sukri, Mia Nur Fadhilah, Budi Sartono, Muhammad Farhan, Arga Sumarga, Annas Budi Muskita, yang tergabung dalam lingkaran kekonyolan dan kegiatan ghibah.
13. Seseorang yang selalu berbagi semangat dan doa dari kejauhan, Gestin Damayanti.
14. Rekan-rekan dan senior UKM Olahraga yang telah menemani kegiatan berproses dalam organisasi; Gus Muadz, Mbak Erlin, Mbak Anna, Vina Mj, Aditya, Silvi, Putri, dan yang lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
15. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Monggol 93, serta warga Padukuhan Monggol, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul ; Delly, Bayu, Viki, Arif, Wahyu, Neneng, Ruwaidah, Luluk, terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Kepala Dukuh dan segenap warga Padukuhan Monggol, Monggol, Saptosari, Gunung Kidul
16. Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan, Ibu Wartadul Fitri, S.H., M.H., dan Dosen Pembimbing Praktik Peradilan, Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. jajaran staf dan komisioner kantor Lembaga Ombudsman DIY, serta jajaran staf kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman, yang telah memberikan pengalaman cukup berharga.

17. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan data. Serta segenap keluarga Paguyuban Pedagang Manunggal Karsa yang juga turut membantu.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 3 Dzulhijjah 1439 H
15 Agustus 2018 M
Penulis,

Mokhamad Rizal Auwali
NIM: 14380074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

— َ — (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

— ِ — (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

— ُ — (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض

ditulis

ẓawī al-furūḍ

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika pembahasan	18
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	20
B. Keadilan Sosial	28

BAB III	DINAMIKA PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU, DASAR, PROSES, DAN DAMPAK PENGGUSURAN	34
A.	Dinamika Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	34
B.	Dasar Penggusuran Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	37
C.	Proses Penggusuran Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	42
D.	Dampak Penggusuran Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	46
BAB IV	ANALISIS TERHADAP DASAR, PROSES, DAN DAMPAK PENGGUSURAN PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU YOGYAKARTA	50
A.	Analisis Terhadap Dasar Penggusuran Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	50
B.	Analisis Terhadap Proses Penggusuran Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	53
C.	Analisis Terhadap Dampak Penggusuran Pedagang di Area Stasiun Tugu Yogyakarta	56
BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemah Bahasa Asing
Lampiran II. Gambar dan Keterangan Gambar
Lampiran IV. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009
Lampiran V. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015
Lampiran VI. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017
Lampiran IV. <i>Curriculum Vitae</i> (CV)



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi memiliki peranan yang cukup vital sebagai barometer perkembangan atau kemajuan suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi stabilisasi guna menciptakan kondisi ekonomi yang stabil terhadap peningkatan mutu ekonomi masyarakat secara luas. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwasannya kemajuan perekonomian negara berangkat dari lapisan masyarakat “terendah” hingga “tertinggi”.

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai wilayah dengan masing-masing tatanan pemerintahan daerah sebagai penopang pelaksanaan pemerintahan pusat. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan dan pergeseran dalam pembangunan ekonomi, yang tadinya bersifat sentralistis mengarah kepada desentralisasi yakni memberi kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk membangun ekonominya.¹ Hal tersebutlah yang kemudian disebut sebagai Otonomi Daerah.

Tegas dijelaskan dalam pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 bahwasannya “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas

¹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 223.

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”² Artinya perekonomian nasional bukan hanya menjadi hak dan tanggungjawab bagi golongan tertentu saja, akan tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat Negara. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tercipta saling isi mengisi antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan nasional.³

Otonomi Daerah sendiri merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴ Oleh sebabnya, daerah semestinya dituntut memiliki dan mampu memiliki konsep penataan pembangunan yang dampak baiknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat daerah dalam segi perekonomian. Tanpa terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah provinsi yang pertumbuhan ekonominya bersumber dari pendapatan sektor pariwisata. Menjadi provinsi destinasi yang cukup memikat banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara, hal tersebut sepenuhnya disadari oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai pusat Ibu Kota Provinsi. Pembangunan dan penataan di

² Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945

³ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 22.

⁴ *Ibid.*, hlm. 223.

berbagai sektor infrastruktur menjadi salah satu langkah guna menjaga atau bahkan menambah daya tarik daripada penampakan kota.

Setidaknya hal tersebutlah yang kemudian melatar belakangi pembangunan dan penataan kawasan pedestrian Malioboro dan area sekitar stasiun Tugu Yogyakarta dengan maksud selain untuk mempercantik wajah kota sebagai destinasi wisata juga sebagai bentuk penataan dan pemanfaatan ruang secara tertib dan teratur. Untuk penataan dan pemanfaatan ruang secara tertib dan teratur diperlukan kebijakan dan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan antisipatif.⁵ Artinya dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta mesti mengambil kebijakan penataan ruang untuk dapat menyesuaikan dan tanggap terhadap kebutuhan kota selain sebagai wilayah berpenduduk juga sebagai wilayah destinasi wisata. Selanjutnya langkah yang diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta adalah dengan melakukan penertiban kawasan pedestrian Malioboro sebagai wilayah bisnis tersibuk di kota. Pengembalian trotoar pada fungsi asalnya untuk pejalan kaki dirasakan cukup berhasil dilaksanakan oleh pemerintah kota. Hal tersebut yang kemudian mendasari PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta untuk melakukan penertiban puluhan pedagang di sekitaran stasiun Tugu Yogyakarta, tepatnya pada kios-kios yang berada di Jalan Pasar Kembang.

PT. KAI menilai hal tersebut sudah mendesak demi berfungsinya kembali pedestrian bagi pejalan kaki. Melalui humasnya, PT. KAI menegaskan penertiban atau penataan harus dilaksanakan lantaran kondisi trotoar yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, trotoar sepanjang Jalan Pasar Kembang (selatan Stasiun Tugu Yogyakarta) tidak berfungsi lantaran

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 39.

dipenuhi oleh bangunan kios-kios yang berjualan.⁶ Langkah PT. KAI tersebut tentunya sedikit banyak akan berdampak dan dirasakan langsung utamanya oleh pedagang terdampak.

Selain ingin mengembalikan trotoar pada fungsi asalnya, dasar yang dijadikan oleh PT. KAI untuk penertiban pedagang kaki lima di sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta yaitu Perda DIY yang mengatakan “Setiap orang dilarang menggunakan trotoar selain untuk pejalan kaki dan kepentingan darurat.”⁷ Lalu yang menjadi masalah kemudian adalah dampak yang akan dihadapi oleh pedagang kaki lima setelah dilakukan penataan dan penertiban.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *maṣlaḥat*, yang oleh al-Ghazali didefinisikan pada prinsipnya *maṣlaḥat* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.” Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸ Kelima bentuk tujuan syara’ itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *Maqāṣid asy-Syari’ah*.

Sementara itu, dalam sistem ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan utama,⁹ antara lain: pencapaian *falah*, distribusi yang adil dan merata, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, mengutamakan

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2017/07/04/meski-diprotes-pkl-pt-kai-daop-6-yogya-sebut-punya-dasar-kuat, diakses pada tanggal 01 Februari 2018>.

⁷ Perda DIY Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 17 ayat (1).

⁸ Harun Nasroen, *UshulFiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *SistemEkonomi Islam: PrinsipDasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 31.

persaudaraan dan persatuan, pengembangan moral dan materiel, sirkulasi harta dan terhapusnya eksploitasi. Selain beberapa tujuan di atas, sistem ekonomi Islam juga memiliki prinsip-prinsip dalam tatarannya,¹⁰ yaitu antara lain: Allah menentukan benar dan salah, prinsip penggunaan, prinsip pertengahan, kebebasan ekonomi dan prinsip keadilan.

Pada akhirnya, prinsip dari sistem ekonomi Islam adalah bertujuan untuk terciptanya keadilan bagi seluruh umat manusia. Al Qur'an menyatakan:

وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء
للسائلين¹¹

Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang, narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, mal praktik bisnis, profesi amoral serta cara-cara yang tidak jujur lainnya.¹² Islam melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang efektif.¹³

Kembali pada permasalahan yang terjadi di stasiun Tugu Yogyakarta, kebijakan PT. KAI melakukan penertiban dan penataan terhadap pedagang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

¹¹ Q.S. Fushilat 41:10

¹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 45.

¹³ *Ibid.*, hlm. 46.

jika memang sudah sesuai aturan maka tidak akan ada masalah. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pedagang yang terdampak tetap terjamin nasib perekonomiannya. Sebab bagaimana pun suatu hukum atau aturan ditegakkan, jika meninggalkan satu prinsip keadilan, maka bisa dibilang sia-sia sajalah hukum atau aturan itu dibuat.

Meskipun ketimpangan ekonomi di antara manusia merupakan kondisi yang alami, Islam tidak membiarkan perbedaan antara si kaya dan si miskin itu berkembang hingga mencapai batas yang tak mungkin dikendalikan lagi sehingga akan dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Sekali pun tidak mengakui adanya kesamarataan penuh dalam pemilikan sarana ekonomi, Islam sepenuhnya mendorong keadilan sosial-ekonomi.¹⁴ Hal tersebut semestinya sejalan dengan prinsip *maṣlaḥat* yang mana suatu kemashlahatan harus sesuai dan sejalan dengan lima tujuan syara' yang telah disebutkan di atas.

Dari pemaparan di atas, rasanya cukup menarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di stasiun Tugu. Oleh karena itu kemudian dalam penelitian ini penyusun memilih “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUSURAN PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU YOGYAKARTA” sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, kemudian penyusun merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai

¹⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 29-30.

berikut : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak penggusuran terhadap pedagang di area Stasiun Tugu Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dampak dari penggusuran terhadap pedagang di area Stasiun Tugu Yogyakarta.
2. Menjelaskan dampak penggusuran utamanya dampak perekonomian yang diterima oleh pedagang di area Stasiun Tugu Yogyakarta setelah digusur.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dampak ekonomi bagi pedagang di area Stasiun Tugu Yogyakarta setelah digusur.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang memadukan antara pandangan-pandangan umum dengan pandangan-pandangan Islam terhadap berbagai permasalahan sosial yang kompleks.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi lebih lanjut guna memperdalam materi yang belum disampaikan dalam penelitian ini, dengan maksud agar lebih memperluas objek kajian yang bertemakan serupa.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penggusuran serta dampaknya.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang pedagang pasar sebenarnya banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Umumnya permasalahan yang terjadi adalah ketika dilakukan penataan atau penertiban yang dalam eksekusinya kemudian dengan dilakukan penggusuran. Sebenarnya jika penggusuran dilakukan untuk alasan kelanjutan pembangunan tidaklah menjadi masalah, apalagi jika sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Akan tetapi masalah yang terjadi selanjutnya adalah dampak dari dilakukannya penertiban dan penataan tersebut, seperti halnya permintaan ganti rugi atau relokasi yang dituntut oleh pedagang kaki lima terhadap pihak-pihak terkait. Beberapa tulisan yang memiliki relevansi terhadap tema penelitian ini, antara lain:

Aldinur Armi, dkk, “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)” yang membahas tentang perubahan kondisi sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan relokasi pasar. Walaupun pedagang terdampak relative tidak mengalami perubahan signifikan baik secara sosial maupun ekonomi, akan tetapi pedagang mengakui bahwasannya terjadi sedikit perubahan dalam jumlah pelanggan dan pendapatan.¹⁵

Mamba’ul Ulum dengan judul “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi” yang menjelaskan tentang respon dari pedagang kaki lima yang terdampak relokasi. Dalam skripsi tersebut mengangkat studi kasus relokasi yang di hadapi oleh pedagang kaki lima di paguyuban Pedagang Kaki Lima Demantu Yogyakarta. Dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang lokasinya berada di depan sekolah MAN Yogyakarta 1, Jalan C.

¹⁵ Aldinur Armi, “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 10.

Simanjuntak Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan penataan pedagang kaki lima relatif tidak mendapatkan penolakan yang bersifat anarkis. Hal tersebut dikarenakan telah dilakukan sosialisasi Perda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima jauh hari sebelumnya. Adapun dampak yang diterima oleh pedagang kaki lima yaitu pada dua hal, antara lain: penurunan pendapatan, serta kehilangan mata pencaharian.¹⁶

Ma'ruf Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin (Studi Pada Kasus Gugatan Terhadap PKL Gondomanan Yogyakarta)” yang menjelaskan tentang tuntutan ganti rugi seorang pengusaha kepada lima pedagang kaki lima yang diklaim menggunakan lahannya tanpa izin. Dijelaskan bahwasannya syarat kerugian yang menimbulkan ganti rugi dalam Islam adakalanya kerugian harta (*darar Maliyah*) dan adakalanya kerugian badan (*darar badaniyah*). Tidak semua kerugian wajib untuk diganti rugi. Terdapat syarat-syarat tertentu supaya kerugian itu wajib untuk diganti rugi, yaitu antara lain: *sababiyyah, maliyah, dan istiqrariyyah*.¹⁷

Siti Rahmikh dengan judul “Dampak Pembangunan Fisik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Sapen (Studi Kasus Relokasi Hunian Rumah di Dusun Sapen Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” yang berisi tentang dampak sosial dan ekonomi yang

¹⁶ Mamba'ul Ulum, “Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta)”, *Skripsi* Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁷ Ma'ruf Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin (Studi Pada Kasus Gugatan Terhadap PKL Gondomanan Yogyakarta)”, *Skripsi* jurusan Muallamat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

diterima oleh masyarakat Sapen dari adanya pembangunan fisik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengembangan kampus UIN telah membawa pengaruh pada peningkatan ekonomi warga.¹⁸

E. Kerangka Teoritik

Kebijakan penataan dan penertiban yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap pedagang kaki lima di area Stasiun Tugu sedikit banyak membawa dampak terhadap sektor sosial dan ekonomi. Khususnya dampak ekonomi yang dihadapi oleh pedagang kaki lima setelah dilakukan penataan dan penertiban. Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai landasan teori untuk memahami permasalahan, memperjelas, dan sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah yang diteliti.¹⁹

1. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yakni مقاصد dan الشريعة. *Maqāṣid* adalah jama' dari قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, atau mencapai tujuan. Sementara *asy-Syarī'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau dapat diartikan jalan menuju keadilan. Dengan demikian maka *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat diartikan jalan untuk mendatangkannya suatu tujuan, atau tujuan syara'.

¹⁸ Siti Rahmikhoh, "Dampak Pembangunan Fisik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Sapen (Studi Kasus Relokasi Hunian Rumah di Dusun Sapen Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke 23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 213.

Jasser ‘Audah mengatakan bahwasannya *al-Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?”.²⁰ Maksudnya yaitu dari pertanyaan sederhana “mengapa” akan menghasilkan jawaban yang menimbulkan “mengapa” selanjutnya. Contoh sebuah pertanyaan “Mengapa manusia hidup?” akan menghasilkan jawaban “Karena bernyawa”, dari jawaban itu kemudian timbul pertanyaan “Mengapa manusia bernyawa?”, akan menghasilkan jawaban “Karena diciptakan”, kemudian akan menimbulkan “mengapa” selanjutnya dan begitu seterusnya.

Pertanyaan “mengapa” yang berjenjang itu tak lain adalah pengkajian terhadap tingkatan *Maqāṣid* yang dilakukan oleh para ulama fikih Islami. Kemudian membawa pemahaman untuk beranjak dari detail yang sederhana, dari tingkat perbuatan menuju tingkat hukum dan kaidah. Selanjutnya mencapai tingkat kemaslahatan dan kemanfaatan bersama. Hingga pada akhirnya, akan mencapai tingkat prinsip-prinsip dasar dan akidah-akidah pokok, seperti prinsip keadilan dan kerahmatan, serta segenap sifat-sifat Allah.²¹

Secara umum dalam pembentukan hukumnya, *Maqāṣid asy-Syarī’ah* merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap. Jadi setiap hukum syara’ tidak ada tujuan

²⁰ Jasser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3-4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 3.

kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut.²² Lebih lanjut, Al Ghazali memaparkan bahwasannya tujuan syara' ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

a. *Hifẓ ad-Dīn* (Memelihara Agama)

Agama merupakan persatuan akidah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara manusia dengan manusia.²⁴

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun mu'amalah.²⁵

Oleh karena merupakan suatu hal fitrah bagi manusia, agama menjadi satu tujuan syara' yang utama, maka menjaga dan memelihara agama merupakan suatu tujuan wajib bagi tiap manusia.

b. *Hifẓ an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Kaitannya dalam hal ini, untuk kemaslahatan,

²² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 329.

²³ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 334.

²⁵ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

kemaslahatan dan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah SWT mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu.²⁶

Untuk memelihara jiwa, dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam mensyari'atkan mewajibkan memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.²⁷

c. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Akal merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Hal tersebutlah yang menjadikan manusia berbeda dan lebih mulia dibandingkan makhluk lain ciptaan-Nya. Ilmu merupakan sarana untuk menjaga akal. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok.²⁸

d. *Ḥifẓ an-Naṣl* (Memelihara Keturunan)

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi.²⁹ Demi keberlangsungan generasi di masa yang akan datang,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 335.

²⁸ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

²⁹ *Ibid.*, hlm 115.

setidaknya perlu dipersiapkan segala sesuatu untuk menjaganya.
Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا³⁰

e. *Hifẓ al-Māl* (Memelihara Harta)

Manusia tentunya relatif tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.³¹ Meskipun harta itu tidak akan dibawa mati nantinya, akan tetapi mencari, menjaga, dan memelihara harta merupakan suatu keutamaan yang harus menjadi tujuan hidup bagi manusia.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ³²

Untuk berupaya mencari dan mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan mewajibkan usaha mencari rezeki dan membolehkan *mu'āmalat* (hubungan usaha), *mubādalah* (barter), *tijārah* (perdagangan), dan *muḍarabah* (berniaga dengan harta orang lain).³³

³⁰ Q. S. Al Hujurat 49:13.

³¹ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., hlm. 115.

³² Al Qashshash 28: 73.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 335.

Kemudian dalam kaitannya dengan penelitian skripsi ini, cabang dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang digunakan sebagai alat kupas yaitu khusus pada *Hifẓ al-Māl*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya salah satu bagian dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu *Hifẓ al-Māl* yaitu menjaga harta atau melindungi harta.

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tentunya digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan telah mencapai masalah itu sendiri yang dalam segi kandungan terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) dan *maṣlaḥah khāṣṣah* (kemaslahatan khusus). Terkait keduanya akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dari kedua masalah inilah nantinya akan dikaitkan dengan khusus yang terjadi terhadap pedagang kaki lima di area Stasiun Tugu Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Menurut John Creswell, penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang diteliti yang setelah itu dengan mereview bahan kepustakaan dan sesudahnya menentukan serta memperjelas tujuan penelitian.³⁴

Dalam penelitian skripsi ini, nantinya akan dipadukan antara jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan ditunjang penelitian

³⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 6.

pustaka (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) itu sendiri mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan terlibat dengan masyarakat atau partisipan, yang berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.³⁵ Sementara itu penelitian kepustakaan (*library research*) peneliti menyajikan data dengan mengkaji bahan-bahan yang dapat dijadikan literatur untuk memperkuat atau mempertajam apa yang dihasilkan dari penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis dengan mendiskripsikan serta memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi di lapangan yakni kondisi yang terjadi di stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian dari permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* serta ditunjang oleh beberapa teori lain terkait tentang hukum dan ekonomi dalam Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam yang dalam ini kaitannya dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap dampak ekonomi terhadap pedagang kaki lima di area Stasiun Tugu Yogyakarta setelah adanya kebijakan penataan dan penertiban oleh PT. KAI.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan pedagang kaki lima di area stasiun Tugu Yogyakarta yang terdampak. Selain itu pula dilakukan wawancara dengan instansi terkait dalam hal ini sebagai instansi yang pernah menerima aduan dari pedagang kaki lima terdampak.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literatur yakni buku-buku yang terkait, selain itu pula bersumber dari jurnal, skripsi, makalah, media massa baik cetak maupun elektronik, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan pedagang di area stasiun Tugu yang terdampak dan beberapa instansi terkait dengan mengajukan pertanyaan yang bermaksud untuk mendapatkan data yang valid, konkrit, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang terkait dengan permasalahan yang ada. Dokumentasi sendiri merupakan proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk mencari penegertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, dan realita.³⁶ Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis induktif. Dari analisis tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum dari seluruh yang telah dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan secara terstruktur dan sistematis, setidaknya terdiri atas tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yang dipaparkan dalam lima bab.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk menjelaskan secara signifikansi dilakukannya penelitian skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan tentang alasan atau dasar dilakukan dan disusunnya penelitian skripsi ini. Rumusan masalah atau pokok masalah merupakan pertanyaan yang timbul atas gejala atau persoalan yang akan memerlukan jawaban pada penelitian skripsi ini. Kemudian tujuan dan kegunaan yang menjabarkan maksud dan harapan penyusun dari dilakukannya penelitian skripsi ini. Telaah pustaka, merupakan uraian dari beberapa literatur berupa jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan pembahasan penelitian skripsi ini. Kerangka teoritik, menjabarkan tentang landasan teori yang dijadikan sebagai ‘alat bedah’ dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan penelitian skripsi ini hingga nantinya dapat ditarik garis kesimpulan. Metode penelitian, berupa penjelasan terkait langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

telah diperoleh. Sistematika pembahasan merupakan penjelasan secara sistematis terhadap susunan penelitian skripsi ini.

Bab *kedua*, memberikan pemaparan perihal teori-teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Pada bab ini akan menjelaskan perihal teori yang digunakan sebagai pisau bedah guna menganalisis dan memecahkan pokok masalah yang ada. Pada kerangka teori, penyusun menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari perspektif Jasser Auda. Selain itu juga akan menggunakan teori-teori umum pendukung guna memadu padankan antara perspektif Islam dan umum dalam menjawab permasalahan.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum kondisi stasiun Tugu Yogyakarta, serta dinamika pedagang di area stasiun Tugu Yogyakarta. Menjelaskan sejarah atau sisi historis dari keberadaan pedagang di area stasiun Tugu Yogyakarta, mulai dari awal keberadaannya, hingga kondisi pasca dilakukannya kebijakan penggusuran dan penataan oleh PT. KAI.

Bab *keempat*, merupakan bagian yang berisi tentang analisis masalah dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Mulai dari kebijakan penggusuran, dasar yang menjadi dilakukannya penggusuran terhadap pedagang di area Stasiun Tugu Yogyakarta oleh PT. KAI. Kemudian akan dipaparkan juga terkait proses dan procedural penggusuran. Terakhir dijelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dampak yang dihadapi oleh pedagang kaki lima terdampak, utamanya pada segi perekonomiannya.

Bab *kelima*, yaitu penutup. Berisi tentang kesimpulan dari persoalan yang ada. Selain itu pula berisi saran yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap pihak-pihak terkait terhadap persoalan serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka pembangunan yang dimaksudkan untuk kepentingan negara, tidak jarang kemudian timbul kebijakan-kebijakan pemerintah yang dampaknya cukup berarti signifikan kepada masyarakat. Salah kebijakan tersebut pun juga terjadi terhadap pedagang di area Stasiun Tugu Yogyakarta, atau pedagang Pasar Kembang. Pada tanggal 5 Juli 2017, PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta melakukan penggusuran terhadap pedagang Pasar Kembang yang berada satu kawasan dengan stasiun Tugu Yogyakarta. Penggusuran tersebut dimaksudkan untuk revitalisasi kawasan pedestrian yang terintegrasi dengan kawasan Malioboro.

Melalui Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 yang bisa dibilang ajaib, dimana perwal tersebut menghapus status Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV, dimana pada ketentuan perwal sebelumnya status pasar tersebut masih ada. Perwal tersebutlah yang kemudian dijadikan landasan hukum bagi PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta untuk melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima. Banyak pedagang yang menyesalkan adanya penggusuran tersebut, sebab penggusuran dilakukan tanpa adanya diskusi sebelumnya, selain itu pula tidak adanya opsi relokasi, ganti rugi, ataupun opsi lainnya yang ditawarkan dari penggusur menjadi alasan bagi pedagang terdampak belum sepenuhnya menerima kebijakan penggusuran tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam sejatinya pengambil alihan tanah dan atau bangunan oleh pemerintah sebetulnya sah-sah saja, karena sebenarnya setiap tanah di dalam suatu negara yang berdaulat adalah milik negara dan jika sewaktu-waktu negara akan mengambilnya maka rakyat atau masyarakat terkait harus merelakannya. Hal tersebut tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ada, semisal ganti rugi, kompensasi, atau opsi-opsi lain yang sekiranya tidak merugikan terdampak, sebab negara juga berperan dalam melindungi rakyatnya.

Secara umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*), penggusuran oleh pemerintah sejatinya adalah perbuatan yang diperbolehkan jika itu menyangkut kepentingan-kepentingan umat, masyarakat atau negara, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak seperti haknya untuk tetap melanjutkan hidup, mencari dan mendapatkan nafkah yang normal, serta tetap dapat menjalankan aktivitasnya tanpa suatu halangan apapun.

Secara khusus, maka kemudian kasus yang terjadi di area Stasiun Tugu Yogyakarta, yaitu penggusuran pedagang oleh PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta adalah perbuatan atau kebijakan yang kurang bisa dibenarkan. Sebab penggusuran dilakukan tanpa adanya diskusi, relokasi ataupun ganti rugi yang menyebabkan nasib kehidupan utamanya perekonomian pedagang menjadi terombang ambing tanpa kejelasan. Bahkan kebijakan tersebut dicurigai suatu maladministrasi, sebab dasar hukum dari PT. KAI adalah Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2017, yang bisa dibilang ajaib. Hal tersebutlah yang kemudian begitu disayangkan dari sikap PT. KAI. Karena dengan dalih demi mewujudkan kepentingan umum pihak PT.

KAI mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain juga yang secara perekonomian berada pada kelas menengah ke bawah. Untuk apa menegakkan maslahat jika harus mengorbankan kemaslahatan yang lainnya.

Nasib perekonomian pedagang terdampak yang tidak jelas inilah kemudian timbul sebagai suatu masalah yang lain. Kemaslahatan bertujuan untuk mencapai tujuan syara', dimana salah satunya adalah menjaga dan melindungi harta. Ketika kemudian perekonomian menjadi suatu persoalan sebagai dampak dari kebijakan pengrusakan tersebut, maka PT. KAI mencedari suatu kemaslahatan dengan tidak tercapainya salah satu dari tujuan syara', yaitu melindungi harta bagi para pedagang terdampak.

Oleh karena itu hendaknya PT. KAI bersikap lebih arif, bijaksana dan menjunjung tinggi keadilan. Hal tersebut tentunya begitu penting mengingat PT. KAI merupakan perusahaan yang menjadi wakil dari pemerintah untuk turut serta dalam mensejahterahkan rakyat, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Bagi PT. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta, hendaknya bersikap lebih bijak dalam menghadapi setiap masalah yang tidak hanya menyangkut dengan kepentingannya melainkan juga kepentingan masyarakat lebih luas lagi. Kasus yang terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta hendaklah menjadi suatu pelajaran bahwa rakyat pun juga memiliki hak dan kuasa untuk hidup aman tentram sebagai suatu elemen bangsa.

Bagi pemerintah, khususnya pemerintahan Kota Yogyakarta hendaknya lebih arif dan bijaksana, serta mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat ketika akan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan. Agar tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan sebab adanya peraturan perundangundangan tersebut.

Bagi pedagang terdampak, menyerah bukanlah sebuah solusi. Tetap berjuang menegakkan keadilan seadil-adilnya. Sebab kedaulatan rakyat di atas dari kedaulatan segalanya.

Mungkin kisah Umar ibn Khattab ketika menghadapi permasalahan seperti yang terjadi ini dapat menjadi teladan bagi semua pihak, utamanya bagi pemerintahan ketika akan melakukan kebijakan penggusuran, meskipun penggusuran tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan berarti dengan sewenang-wenang mengacuhkan kepentingan masyarakat yang sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Shafa Media, 2015.

B. Fiqh/Ushl Fiqh

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994

Harun Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jakarta: Pranadamedia, 2015.

Musya Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lesfi, 1997.

Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam, Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.

Jasser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ma'ruf Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin (Studi Pada Kasus Gugatan Terhadap PKL Gondomanan Yogyakarta)*, Skripsi jurusan Muallamat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Perda DIY Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Perda DIY Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017.

D. Lain-lain

Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta; Kencana, 2014.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, cet. Ke 23 Bandung: Alfabeta, 2016.

Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010.

Herman Hendrick, *Keadilan Sosial Dalam Kitab Suci*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.

Mamba'ul Ulum, *Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Siti Rahmikhoh, *Dampak Pembangunan Fisik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Sapen (Studi Kasus Relokasi Hunian Rumah di Dusun Sapen Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<http://jogja.tribunnews.com/2017/07/04/meski-diprotes-pkl-pt-kai-daop-6-yogya-sebut-punya-dasar-kuat>

<https://www.sekutukeadilan.com/pengertian-adil-menurut-para-ahli-dan-dalam-islam/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Yogyakarta

Jogja.sorot.co/berita-48966-penghapusan-status-sarkem-sebagai-
pasar-tradisional-dinilai-janggal-yogi-sebut-ada-indikasi-
korupsi.html

[https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3548493/pedagang-
di-jalan-pasar-kembang-pasrah-kiosnya-digusur](https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3548493/pedagang-di-jalan-pasar-kembang-pasrah-kiosnya-digusur)

[https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889139/pulu
han-kios-di-pasar-kembang-yogyakarta-dibongkar](https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889139/puluh-an-kios-di-pasar-kembang-yogyakarta-dibongkar)

[https://www.radarkoja.co.id/2017/07/06/pedagang-sarkem-akhirnya-
digusur/](https://www.radarkoja.co.id/2017/07/06/pedagang-sarkem-akhirnya-digusur/)

[https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889139/pulu
han-kios-di-pasar-kembang-yogyakarta-dibongkar](https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889139/puluh-an-kios-di-pasar-kembang-yogyakarta-dibongkar)

Krjogja.com

[https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889139/pulu
han-kios-di-pasar-kembang-yogyakarta-dibongkar](https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/889139/puluh-an-kios-di-pasar-kembang-yogyakarta-dibongkar)

Kabarwashliyah.com

m.hidayatullah.com/kajian/oase-
iman/read/2016/05/11/94607/teladan-umar-dalam-kasus-
penggusuran-lahan.html

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al Quran dan Hadits	Terjemahan
5	11	Q.S. Fushilat 41:10	Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat hari. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.
14	30	Q. S. Al Hujurat 49:13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal....
14	32	Al Qashshash 28: 73	Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.
25	11	Q. S. Adz Dzariyat (51):56	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
26	12	H. R. Bukhori	Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia
27	17	Q. S. Al Alaq (96):5	Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
35	34	Q. S. An Nisaa' (4):58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

			Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
60	5	Q. S. Al Furqan (25): 68	dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina....
61	6	Q. S. Ali Imran (3):161	Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar.3



Gambar.4



Gambar.5



Gambar.6



Gambar.7



Gambar.8



Gambar.9



Gambar.10



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan pasar.

6. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak.
7. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar
8. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
9. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
10. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
11. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
12. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los.
13. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
14. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

FUNGSI PASAR

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar ;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
 - g. penyeteroran hasil pemungutan pada Kas Daerah;
 - h. pengelolaan kawasan pasar.

- (4) Pengelolaan kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h termasuk penetapan batas batasnya pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

FASILITAS PASAR

Pasal 6

Fasilitas Pasar terdiri dari :

- a. fasilitas utama berupa kios dan los;
- b. fasilitas penunjang:
1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;
 3. tempat penyimpanan barang;
 4. tempat promosi;
 5. tempat pelayanan kesehatan;
 6. tempat ibadah;
 7. kantor pengelola;
 8. kamar mandi/ WC;
 9. sarana pengamanan;
 10. sarana pengelolaan kebersihan;
 11. sarana air bersih;
 12. instalasi listrik;
 13. penerangan umum;
 14. radio pasar.

Pasal 7

- (1) Orang atau badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pasar berupa kios, los dan fasilitas pasar lainnya atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Fasilitas pasar yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

NAMA PASAR, JENIS DAGANGAN DAN KELAS PASAR

Pasal 8

- (1) Nama pasar dan Jenis dagangan untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Berdasarkan kelengkapan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pasar dibedakan menjadi 5 (lima) kelas:
- a. pasar kelas I (satu) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
 1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat bongkar muat;
 - c) tempat promosi;
 - d) tempat pelayanan kesehatan;
 - e) tempat ibadah;
 - f) kantor pengelola;
 - g) kamar mandi/WC;
 - h) sarana pengamanan;
 - i) sarana pengelolaan kebersihan;
 - j) sarana air bersih;
 - k) instalasi listrik;
 - l) penerangan umum;
 - m) radio pasar.
 - b. pasar kelas II (dua) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
 1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat promosi;
 - c) tempat pelayanan kesehatan;
 - d) tempat ibadah;
 - e) kantor pengelola;
 - f) kamar mandi/WC;
 - g) sarana pengamanan;
 - h) sarana pengelolaan kebersihan;
 - i) sarana air bersih;
 - j) instalasi listrik;
 - k) penerangan umum;
 - l) radio pasar.
 - c. pasar kelas III (tiga) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
 1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat promosi;
 - b) tempat ibadah;
 - c) kantor pengelola;
 - d) kamar mandi/WC;
 - e) sarana pengamanan;
 - f) sarana pengelolaan kebersihan;
 - g) sarana air bersih;
 - h) instalasi listrik;
 - i) penerangan umum;
 - j) radio pasar.
 - d. pasar kelas IV (empat) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
 1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);

2. fasilitas penunjang terdiri dari :

- a) tempat promosi;
- b) kantor pengelola;
- c) kamar mandi/WC;
- d) sarana pengamanan;
- e) sarana pengelolaan kebersihan;
- f) sarana air bersih;
- g) instalasi listrik;
- h) penerangan umum.

e. pasar kelas V (lima) dengan syarat ketersediaan fasilitas :

- 1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 50 m² (lima puluh meter persegi);
- 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) sarana pengamanan;
 - b) sarana pengelolaan kebersihan.

(3) Kelas Pasar untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagai pedagang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los, dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Hak penggunaan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 3 (tiga) unit kios pada setiap pasar.
- (2) Hak penggunaan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap pasar.
- (3) Hak penggunaan lapak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap pasar.

Pasal 12

- (1) Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berukuran minimal 4 m² (empat meter persegi) dan maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) setiap unit.
- (2) Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berukuran minimal 2 m² (dua meter persegi) dan maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) setiap petak.
- (3) Lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berukuran minimal 1 m² (satu meter persegi) dan maksimal 16 m² (enam belas meter persegi).
- (4) Penetapan lokasi lapak di dalam pasar dan kawasan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan kios atau los atau lapak kepada kepala SKPD atau dapat mengalihkan kepada pihak lain.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia maka hak penggunaan kios atau los atau lapak kembali kepada SKPD pengelola pasar.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa yang bersifat musiman.
- (2) Aktivitas jual beli barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan lapak.
- (3) Penggunaan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan KIP.
- (4) Pengaturan aktivitas jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Pedagang dilarang :
 - a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. menyewakan kios atau los atau lapak kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan kios atau los atau lapak;
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan pasar yang bukan haknya.
- (2) Setiap orang atau badan yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar , dilarang :
 - a. menginap dan atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktik rentenir;
 - c. melakukan praktik percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen;
 - e. mengasong;

- f. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. menjual barang pasokan secara eceran;
- h. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- j. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), bangunan dibongkar secara paksa oleh Kepala SKPD.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD.
- (3) Pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak yang tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD.
- (4) Aktivitas jual beli barang atau jasa yang bersifat musiman yang tidak sesuai dengan ketentuan pengaturan aktivitas jual beli, maka aktivitas jual beli dihentikan secara paksa oleh Kepala SKPD.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f, maka aktivitas jual beli dihentikan secara paksa oleh Kepala SKPD.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2), maka dikeluarkan secara paksa dari dalam pasar dan kawasan pasar oleh Kepala SKPD.
- (7) Pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai pedagang, maka Hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dicabut oleh Kepala SKPD.
- (8) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf b, d, e dan huruf f, Pasal 15 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk ke Kas Daerah.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

KBP yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDianto

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H.RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 25 SERI -

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar semakin meningkat, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar sudah tidak dapat mendukung perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta.

Guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini pengaturan tentang Pasar dan Pengelolaan Pasar, hal ini untuk memudahkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan :

Tempat bongkar muat adalah tempat untuk membongkar atau memuat barang dagangan.

Tempat penyimpanan barang adalah tempat untuk menyimpan barang dagangan dan atau perlengkapan jual beli, berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan atau lahan tanpa atap dan dinding, bunker.

Tempat Promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan atau lahan tanpa atap dan dinding.

Sarana Pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain : Pos Keamanan, Alat Pemadam Kebakaran, Pintu/Pagar berkunci, CCTV.

Sarana Air Bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.

- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembangunan fasilitas pasar adalah membangun fasilitas pada lahan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai pasar.
- ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengalihan adalah memberikan atau menyerahkan hak penggunaan oleh pedagang kepada pihak lain.
- ayat (2) : Setelah Hak Penggunaan kios, los atau lapak kembali kepada SKPD Pengelola pasar, untuk selanjutnya hak tersebut diutamakan untuk diberikan kepada ahli waris.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a s/d huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Mengasong adalah menjajakan barang dagangan dengan cara berkeliling.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya revitalisasi Pasar Telo Karangajen dan penyempurnaan Kartu Bukti Pedagang (KBP), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- b. surat Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 - 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 - 2. foto copy KTP asli yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan
 - 3. pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;

2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasan dan atau jam buka;
 - b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 - 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 - 2. KBP atau KIP;
 - 3. foto copy KTP asli dua belah pihak yang telah dilegalisir kecamatan; dan
 - 4. pas foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
3. Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam Lampiran VI sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam Lampiran VII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam Lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Juni 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 33

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEDAGANG (SP- MP)

Hal : Permohonan menjadi pedagang

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi pedagang :

- a. Nama pasar :
- b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- c. Luas : m²
- d. Jenis dagangan :
- e. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- Foto Copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir Kecamatan
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP- PH)

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L/ P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan : kios/los/lapak *)

- ☐ Seluruhnya
- ☐ Sebagian Luas : m², pada Sisi : Utara/ Selatan/ Barat/ Timur *)
- ☐ Sebagian Waktu, Jam Buka : s.dWIB.

kepada saudara :
- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :- Alamat :

- Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermeterai cukup.
 2. KBP/ KIP *)
 3. Foto Copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir Kecamatan
 4. Pas Foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PASAR

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI ORANG PRIBADI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP)
PASAR

Logo
berhologram

Nama : (L / P)
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Tempat Dasar :
No. Induk Lahan :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Tgl Berlaku s.d :

Yogyakarta,
KEPALA

Pas Foto
3x4 cm

Tandatangan, Nama Pemegang KBP

Tandatangan, nama, NIP, cap SKPD

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Pedagang dilarang memangkarkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan.
4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain.
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los.
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut

Bentuk : empat persegi panjang.
Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI BADAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP)
PASAR

Logo
berhologram

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Tempat Dasar :
No. Induk Lahan :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Tgl Berlaku s.d :

Yogyakarta,
KEPALA

Tandatangan, /nama pimpinan badan, cap badan Pemegang KBP

Tandatangan, nama, NIP, cap SKPD

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Pedagang dilarang memangkarkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan.
4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain.
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los.
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PASAR

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI ORANG PRIBADI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP)
PASAR

Logo
berhologram

Nama : (L / P)
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Tempat Dasar :
No. Induk Lahan :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Tgl Berlaku s.d :

Yogyakarta,
KEPALA

Pas Foto
3x4 cm

Tandatangan, Nama Pemegang KIP

Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. Pedagang dilarang memangkrakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasar lapak wajib mengajukan permohonan perubahan.
4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain.
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak.
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut

Bentuk : empat persegi panjang.
Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU IDENTITAS PEDAGANG dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI BADAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP)
PASAR

Logo
berhologram

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Tempat Dasar :
No. Induk Lahan :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Tgl Berlaku s.d :

Yogyakarta,
KEPALA

Tandatangan, /nama pimpinan badan, cap badan Pemegang KIP

Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Pedagang dilarang memangkrakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasar lapak wajib mengajukan permohonan perubahan.
4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain.
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak.
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

KELAS PASAR

PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kraggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Pasar Karangwaru
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Sanggrahan Baciro
				6	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Kembang	6	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Pingit	7	Dihapus
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	8	Pasar Gading	8	Pasar Ledok Gondomanan
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Talok Gendeng	9	Pasar Pace Semaki
						10	Pasar Sepeda Tunjungsari	10	Pasar Suryobrantan
						11	Pasar Telo Karangakajen	11	Dihapus

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM. 003/VII/1/D.6-2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. foto copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan
 3. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya, berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/ KIP paling lama 2 (dua) hari kerja.

2. Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP/KIP diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP/KIP (SP-PK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 - 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 - 2. KBP atau KIP;
 - 3. foto copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan;
 - 4. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - 5. fotocopi Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
- c. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/KIP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

3. Mengubah ketentuan Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasan dan atau jam buka;
 - b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 - 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 - 2. KBP atau KIP;
 - 3. foto copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir kecamatan;
 - 4. pas foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - 5. fotocopi Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
 - d. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/KIP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Mengubah ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Mengubah ketentuan Lampiran VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 51



SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KBP/ KIP (SP- PK)

Kepada :
Yth Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
. Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Hal : Permohonan perpanjangan KBP/ KIP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Mengajukan permohonan perpanjangan KBP/ KIP :

- a. Nama pasar :
- b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- c. No Induk Lahan (NIL) :
- d. No Register :
- e. Luas : m²
- f. Jenis dagangan :
- g. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup
- KBP/ KIP *)
- Foto Copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir Kecamatan
- Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
- Fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP- PH)

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L/ P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Induk Lahan (NIL) :
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan : kios/los/lapak *)

☐Seluruhnya

☐Sebagian Luas : m2, pada Sisi : Utara/ Selatan/ Barat/ Timur *)

☐Sebagian Waktu, Jam Buka : s.dWIB.

kepada saudara :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

- Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermeterai cukup.
 2. KBP/ KIP *)
 3. Foto Copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir Kecamatan
 4. Pas Foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 5. Fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
Pemohon,

*) *coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

KELAS PASAR									
PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Pasar Sanggrahan Baciro
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				6	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Pingit	6	Pasar Ledok Gondomanan
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Gading	7	Pasar Pace Semaki
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	8	Pasar Talok Gendeng	8	Pasar Suryobrantan
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Sepeda Tunjungsari		
						10	Pasar Telo Karangakajen		
						11	Pasar Karangwaru		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Mokhamad Rizal Auwali
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 April 1996 M
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Peterongan, Ds. Masangan Kulon, RT 16
RW 06, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bima Sakti, Gg. Bina Raga, Sapen, RT 21
RW 06, GK 1/372, Demangan, Gondokusuman,
Yogyakarta
eMail : awalirizal1@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2002 : RA. Baabussalaam Bhayangkara Masangan
Kulon
2002-2008 : MI. Tarbiyatul Islamiyah Panjuran, Sukodono
2008-2011 : SMP Islam Al Ma'arif 01 Singosari, Malang
2011-2014 : MAN Sidoarjo

Non Formal:

2008-2011 : PPQ. Nurul Huda, Singosari, Malang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Kami

Mokhamad Rizal Auwali